

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai gambaran upaya penanggulangan kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok Tahun 2017, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Prosedur tetap di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 20 Tahun 2009 Bab II tentang Manajemen Proteksi Kebakaran Kota Bagian 3 mengenai Organisasi Proteksi Kebakaran Nomor 2 mengenai Manajemen Penanggulangan Kebakaran terdapat manajemen penanggulangan kebakaran yang berfungsi memberikan pelayanan secara cepat, akurat dan efisien mulai dari informasi kebakaran diterima sampai api padam.
- b. Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 20 Tahun 2009 Bab III Manajemen Proteksi Kebakaran Lingkungan Bagian 2 Prasaran dan Sarana Proteksi Kebakaran Lingkungan No 2.1 Prasarana Proteksi Kebakaran Lingkungan Sub Nomor 2 tentang Jalan Lingkungan yaitu Jalan lingkungan dengan lebar jalan minimum 3,5 meter, yang pada saat terjadi kebakaran harus bebas dari segala hambatan apapun yang dapat mempersulit masuk keluarnya mobil pemadam kebakaran.

Kerjasama yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok hal ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 20 Tahun 2009 Bab II tentang Manajemen Proteksi Kebakaran Kota Bagian 3 mengenai Organisasi Proteksi Kebakaran Sub Bagian 3.2 mengenai Tugas Pokok dalam Manajemen Proteksi Kebakaran Kota Nomor 2 tentang Manajemen Penanggulangan Kebakaran Sub Nomor C tentang menjalankan seluruh fungsi-fungsi pendukung yang diperlukan seperti memudahkan jalur pencapaian lokasi kebakaran melalui koordinasi dengan Polisi Lalu Lintas dan DLLAJ dan mengamankan lokasi kebakaran (oleh polisi atau hansip).

Dalam penyediaan alat pernafasan jinjing Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok sudah menyediakan hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 20 Tahun 2009 Bab II tentang Manajemen Proteksi Kebakaran Kota bagian 2 mengenai Prasarana dan Sarana Proteksi Kebakaran sub bagian mengenai Sarana Penanggulangan Kebakaran Nomor 4 tentang Kelengkapan Perorangan sub C tentang alat pernafasan buatan jinjing (*Self Apparatus Contained*).

- c. Dari hasil wawancara tentang kendaraan operasional belum sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 20 Tahun 2009 Bab II tentang Manajemen Proteksi Kebakaran Kota Bagian 2 mengenai Prasarana dan Sarana Proteksi Kebakaran sub bagian 2.3 mengenai Sarana Penanggulangan Kebakaran nomor 2 yaitu Kendaraan Operasional Lapangan dalam hal ini adalah Mobil Tangga.

Dari hasil wawancara tentang alat pelindung diri (APD) sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 20 Tahun 2009 Bab II tentang Manajemen Proteksi Kebakaran Kota Bagian 2 mengenai Prasarana dan Sarana Proteksi Kebakaran sub bagian 2.3 mengenai Sarana Penanggulangan Kebakaran nomor 4 yaitu Perlengkapan Perorangan antara lain Pakaian dan Sepatu Tahan Panas, Topi (Helm Tahan Api), Alat Pernafasan Buatan Jinjing (*self contained apparatus*) dan Peralatan Komunikasi Perorangan (HT). Nomor 5 yaitu Peralatan-Peralatan dan perlengkapan tersebut diatas harus sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku.

- d. Program pelatihan petugas pemadam kebakaran di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok hal ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 20 Tahun 2009 Bab II tentang Manajemen Proteksi Kebakaran Kota Bagian 5 mengenai Sumber Daya Manusia dan Pendidikan Pelatihan sub bagian 5.1 mengenai Perencanaan Sumber Daya Manusia nomor 5 tentang Penerapan Standarisasi dan Program Sertifikasi. Selain itu sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 20 Tahun 2009 Bab II tentang Manajemen Proteksi Kebakaran Kota Bagian 5 mengenai Sumber Daya Manusia dan

Pendidikan Pelatihan sub bagian 5.3 mengenai Pendidikan dan Pelatihan (Diklat).

- e. Program Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar) yang dibuat oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok hal ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 20 Tahun 2009 Bab II tentang Manajemen Proteksi Kebakaran Kota Bagian 6 mengenai Peran Masyarakat sub bagian 6.1 mengenai Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar) bahwa satlakar merupakan suatu organisasi sosial berbasis masyarakat yang bersifat nirlaba yang secara sukarela berpartisipasi mewujudkan keamanan lingkungan dari bahaya kebakaran dan bencana lainnya.

Program penyuluhan kebakaran dan mitigasi bencana lainnya yang dibuat oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok hal ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 20 Tahun 2009 Bab II tentang Manajemen Proteksi Kebakaran Kota Bagian 3 mengenai Organisasi Proteksi Kebakaran sub bagian 3.2 mengenai Tugas Pokok dalam Manajemen Proteksi Kebakaran Kota nomor 4 tentang pembinaan masyarakat bahwa melakukan penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan partisipasi dan kepedulian masyarakat dalam mengatasi ancaman bahaya kebakaran.

V.2 Saran

a. Bagi Instansi (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok)

- 1) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok mengajukan anggaran pembelian tambahan alat pelindung diri kepada Pemerintah Kota Depok.
- 2) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok diharapkan dapat meningkatkan kerjasama dengan pihak kepolisian dan Dinas Perhubungan untuk mengatur kelancaran lalu lintas terutama pada jalur yang akan dilewati mobil pemadam kebakaran menuju lokasi kebakaran.

- 3) Meningkatkan jumlah petugas pemadam kebakaran di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok sesuai dengan luas wilayah Kota Depok.
- 4) Meningkatkan penyuluhan dan mitigasi kepada masyarakat untuk memberikan penyadaran dan pencerahan kepada seluruh warga Kota Depok agar selalu waspada dan bisa mendeteksi secara dini bahaya kebakaran serta pembagian APAR ke semua RW di Kota Depok.
- 5) Meningkatkan partisipasi Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar) di tingkat kecamatan, kelurahan dan di tingkat pasar dengan memberikan pembekalan keterampilan dasar pemadam kebakaran (pemadam awal titik api).

b. Bagi Petugas Pemadam Kebakaran

Agar lebih giat dalam pemeriksaan APD (Alat Pelindung Diri) dengan menggunakan formulir ceklis.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan di masa yang akan datang dapat digunakan sebagai salah satu sumber data untuk penelitian selanjutnya dan dilakukan penelitian lebih lanjut berdasarkan faktor lainnya, variable yang berbeda, jumlah sampel yang lebih banyak, tempat yang berbeda, desain yang lebih tepat dalam upaya penanggulangan kebakaran.